



KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS: TINJAUAN ASBABUN NUZUL, TAFSIR, HADIS, DAN PANDANGAN ULAMA SERTA HUKUM YANG DAPAT DITARIK

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Selsa Putri Elviana², Dina Amelia³, Citra Zhahrani⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, selsaputrie@gmail.com², dinaameliaputri33@gmail.com³, cperdagangan@gmail.com⁴

Abstrak

Riba merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam yang secara jelas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan serta eksploitasi dalam aktivitas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian riba, macam-macamnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur, baik klasik maupun modern, yang berkaitan dengan hukum riba dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba terbagi ke dalam beberapa jenis, seperti riba fadhl dan riba nasi'ah, yang keduanya memiliki dampak negatif terhadap keadilan dalam distribusi ekonomi. Larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi. Selain itu, praktik riba dapat menyebabkan kesenjangan sosial, memperburuk kondisi ekonomi golongan lemah, serta menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem keuangan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih menekankan prinsip keadilan dan kerja sama. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam yang bebas dari riba diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang ekonomi Islam serta menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan praktisi.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Larangan Riba, Muamalah Syariah, Riba, dan Sistem Bagi Hasil*

Abstract

Riba is one of the fundamental concepts in Islamic economics that is explicitly prohibited because it contains elements of injustice and exploitation in financial activities. This study aims to examine the definition of riba, its various types, and its impact on the social and economic life of society. The method used is a library research approach by reviewing various classical and contemporary literature related to the law of riba in Islam. The results of the study indicate that riba is divided into several types, such as riba fadhl and riba nasi'ah, both of which have negative implications for fairness in economic distribution. The prohibition of riba is not merely normative but also aims to maintain balance and justice within the economic system. Furthermore, the practice of riba can lead to social inequality, worsen the economic conditions of the disadvantaged, and hinder the achievement of equitable economic growth. As an alternative, Islam offers a profit-and-loss sharing financial system, such as mudharabah and musyarakah, which emphasizes principles of justice and partnership. Therefore, the implementation of a riba-free Islamic economic system is expected to create a more stable, inclusive, and welfare-oriented economy. This study is expected to contribute to the development of knowledge in Islamic economics and serve as a reference for academics and practitioners.

Keywords: *Islamic Economics, Economic Justice, Prohibition of Riba, Sharia Transactions, Riba, and Profit-Sharing System*

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang sejak awal telah mendapatkan perhatian serius dalam ajaran syariah. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, riba sering dipahami sebagai bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil dan cenderung merugikan pihak lain, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang praktik riba sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi modern, praktik riba menjadi semakin kompleks dan sulit dihindari. Sistem keuangan konvensional yang berkembang saat ini umumnya mengandung unsur bunga, yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai riba. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba agar masyarakat mampu membedakan antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam (Karim, 2010).

Larangan riba dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi. Praktik riba cenderung menguntungkan pihak yang memiliki modal besar, sementara pihak yang lemah justru semakin terbebani. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta menghambat terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, pelarangan riba merupakan bagian dari upaya Islam dalam menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan penjelasan yang tegas mengenai larangan riba, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279, serta QS. Ali Imran ayat 130. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan penting dalam memahami konsep riba dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi umat Islam (Indonesia, 2019)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang yang memakan riba diibaratkan seperti orang yang kerasukan setan karena tidak mampu membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Ayat ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara transaksi yang dibenarkan oleh syariah dengan praktik yang dilarang. Jual beli diperbolehkan karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan riba mengandung unsur ketidakadilan.

Selanjutnya, QS. Al-Baqarah ayat 278 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba jika mereka benar-benar beriman. Perintah ini menunjukkan bahwa menjauhi riba merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah sekaligus menjadi indikator keimanan seseorang. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 279 memberikan peringatan keras kepada pelaku riba dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa riba merupakan pelanggaran serius dalam Islam. Ayat ini juga menekankan prinsip keadilan dalam transaksi, yaitu dengan hanya mengambil pokok harta tanpa tambahan yang bersifat zalim.

Larangan riba juga ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang melarang praktik riba berlipat ganda dan mendorong umat Islam untuk bertakwa agar memperoleh keberuntungan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk tambahan yang bersifat eksploitatif termasuk dalam kategori riba dan berpotensi membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa larangan riba tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Dengan menghindari riba, diharapkan tercipta hubungan ekonomi yang harmonis serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, kajian mengenai riba perlu terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Pemahaman yang tepat mengenai riba dan dalil-dalilnya akan membantu umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip

syariah. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik riba. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan riba bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan penelaahan mendalam terhadap literatur seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dan akademisi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang membahas riba dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari literatur klasik maupun kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengidentifikasi informasi penting dari sumber yang dipilih, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an terkait riba seperti Surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279 serta Surah Ali Imran ayat 130. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratan. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih ringkas namun tetap komprehensif mengenai konsep riba dalam Islam serta menjadi rujukan dalam memahami praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah dari berbagai buku dan jurnal ilmiah, dapat dipahami bahwa riba merupakan tambahan dalam transaksi keuangan yang ditetapkan secara sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Riba tidak hanya identik dengan bunga dalam sistem keuangan modern, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, serta ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, konsep riba memiliki cakupan yang luas dan tetap relevan dalam berbagai konteks ekonomi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa dalam literatur fikih, riba dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl terjadi pada pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang tidak setara, sedangkan riba nasi'ah muncul akibat adanya tambahan karena penundaan pembayaran dalam transaksi utang-piutang. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu adanya tambahan yang tidak dibenarkan dalam syariah dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selain itu, analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279 serta Surah Ali Imran ayat 130, menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menetapkan keharaman riba, tetapi juga memberikan peringatan keras kepada pelakunya serta menekankan kewajiban untuk meninggalkannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik riba membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Riba cenderung memperlebar ketimpangan distribusi kekayaan, di mana pihak yang memiliki modal memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pihak yang lemah semakin terbebani. Kondisi ini dapat memicu kesenjangan sosial, meningkatkan tingkat kemiskinan, serta menghambat terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem ekonomi berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menekankan prinsip kerja sama, keadilan, serta pembagian risiko secara seimbang. Melalui sistem ini, aktivitas ekonomi diharapkan berlangsung lebih transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang secara normatif dalam Islam, tetapi juga terbukti memiliki dampak nyata yang merugikan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai riba sangat diperlukan agar masyarakat dapat menghindarinya dan beralih kepada sistem ekonomi yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip syariah.

A. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275

1. Ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah Ayat 275, 2026)

2. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 275

Asbabun nuzul QS. Al-Baqarah ayat 275 berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang sering melakukan praktik riba dalam transaksi utang-piutang. Dalam praktik tersebut, apabila seseorang tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka kreditur akan menambahkan jumlah utang sebagai syarat penangguhan pembayaran. Akibatnya, utang menjadi semakin besar dan memberatkan pihak yang berutang. Penjelasan ini sejalan dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab tafsir klasik mengenai praktik riba jahiliyah (Katsir, 1999).

Selain itu, ayat ini juga turun untuk meluruskan anggapan sebagian masyarakat yang menyamakan riba dengan jual beli, karena keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan karena dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi (Al-Qurtubi, 2006).

Dengan demikian, turunnya ayat ini bertujuan untuk menghapus praktik riba yang telah mengakar dalam masyarakat serta memberikan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara transaksi yang halal dan yang haram dalam Islam (Indonesia, 2026).

3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 275

Menurut penafsiran dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, QS. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang kerasukan setan. Gambaran ini merupakan bentuk balasan atas perbuatan mereka yang melanggar ketentuan Allah dalam bermuamalah. Hal tersebut

terjadi karena mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Jual beli dihalalkan karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan antara para pihak, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang bersifat zalim dan merugikan pihak lain.

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang telah mengetahui larangan riba kemudian menghentikan praktik tersebut tidak akan dikenai dosa atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, jika ia tetap mengulangnya, maka ia termasuk golongan yang mendapatkan ancaman siksa. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menegaskan keharaman riba, tetapi juga menjadi peringatan keras agar manusia menjauhi praktik tersebut serta menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Katsir, 1999).

4. Hadis yang terkait dengan QS. Al-Baqarah Ayat 275

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

'Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memakan riba, tidak akan bangkit pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan setan dan diserang gila." (HR. Muslim, no. 1598)

Hadis tentang riba menegaskan secara tegas larangan serta dampak buruknya dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW. menggambarkan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan. Perumpamaan ini menunjukkan adanya kerusakan pada aspek moral, spiritual, dan sosial akibat praktik riba, sekaligus menegaskan bahwa riba merusak nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi sehingga pelakunya cenderung berlaku tidak adil terhadap pihak lain.

Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa larangan riba tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengambil keuntungan, tetapi mencakup seluruh pihak yang terlibat, seperti pemberi, pencatat, dan saksi. Semua pihak tersebut turut menanggung dosa karena berkontribusi dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga sistem ekonomi yang bersih dari unsur eksploitasi.

Secara keseluruhan, hadis ini mengajarkan bahwa riba merupakan dosa besar yang membawa dampak serius, baik secara spiritual maupun sosial. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, serta moralitas masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari segala bentuk riba dan beralih kepada transaksi yang sah, seperti jual beli atau kerja sama berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Hidayat, 2019)

B. QS. Al-Baqarah Ayat 278

1. Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

2. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 278

Sebab turunnya QS. Al-Baqarah ayat 278 berkaitan dengan praktik riba yang masih berlangsung setelah adanya larangan sebelumnya. Hal ini terjadi pada kasus antara Bani

Tsaqif dan Bani Mughirah, di mana pihak Bani Tsaqif masih menuntut sisa tambahan riba dari utang yang telah disepakati pada masa jahiliyah. Meskipun Islam telah melarang riba, sebagian dari mereka tetap ingin mengambil kelebihan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan sebagai perintah tegas kepada orang-orang beriman agar meninggalkan seluruh sisa riba yang belum diambil. Ayat ini menegaskan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan nyata dengan meninggalkan praktik riba secara menyeluruh, bukan hanya sebagian (Katsir, 1999).

3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 278

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada orang-orang beriman agar benar-benar bertakwa dengan meninggalkan segala bentuk riba yang masih tersisa, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ia menjelaskan bahwa meninggalkan riba merupakan bagian dari konsekuensi keimanan, sehingga seseorang tidak dapat dikatakan sempurna imannya jika masih terlibat dalam praktik tersebut. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan sepenuhnya karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, ayat ini menjadi penegasan bahwa keimanan harus tercermin dalam perilaku muamalah yang sesuai dengan ajaran syariah, khususnya dengan menjauhi riba (Katsir, 1999).

4. Hadis yang terkait dengan QS. Al-Baqarah Ayat 278

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّبَا فَلْيَدَعْهُ كُلَّهُ

Dari Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang memiliki sisa riba, hendaklah ia tinggalkan seluruhnya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA yang berbunyi, "Barang siapa yang memiliki sisa riba, maka hendaklah ia meninggalkannya seluruhnya," menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam tidak hanya berlaku pada transaksi yang akan datang, tetapi juga mencakup sisa riba dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini berarti bahwa seorang Muslim yang beriman dituntut untuk membersihkan seluruh unsur riba sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT sekaligus bukti komitmen dalam menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Larangan tersebut bersifat menyeluruh karena keberadaan sisa riba tetap berpotensi merugikan pihak lain dan dapat memicu ketimpangan sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, ajaran dalam hadis ini mendorong umat Islam untuk bersikap preventif dan korektif, yaitu tidak hanya menghindari praktik riba di masa depan, tetapi juga menghapus segala bentuk riba yang masih tersisa. Dengan demikian, diharapkan tercipta keadilan, kesejahteraan, serta stabilitas sosial dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 278 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan seluruh sisa riba agar nilai moral dan etika dalam muamalah tetap terjaga secara konsisten.

C. QS. Al-Baqarah Ayat 279

1. Ayat

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

2. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 279

Sebab turunnya QS. Al-Baqarah ayat 279 berkaitan dengan sikap sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan praktik riba meskipun larangannya telah ditegaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Mereka masih menuntut tambahan dari utang yang diberikan, sehingga ayat ini diturunkan sebagai peringatan yang sangat keras berupa ancaman “perang” dari Allah dan Rasul-Nya bagi siapa saja yang tidak mau meninggalkannya. Di sisi lain, ayat ini juga memberikan solusi bagi mereka yang ingin bertaubat, yaitu dengan hanya mengambil pokok harta tanpa tambahan, sehingga keadilan tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan (Al-Qurtubi, 2006).

3. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 279 (Tafsir Ibnu Katsir)

Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam. Seseorang yang tetap melakukan riba setelah adanya larangan berarti telah melakukan pelanggaran besar yang diancam dengan “perang” dari Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, Islam tetap membuka pintu taubat dengan memberikan ketentuan bahwa pelaku riba hanya berhak mengambil pokok harta tanpa tambahan apa pun. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, meninggalkan riba menjadi bukti nyata dari ketaatan dan keimanan seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Katsir, 1999).

4. Hadis yang terkait dengan QS. Al-Baqarah Ayat 279

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Tafsir Hadis (HR. Muslim No. 1598) : Menurut Tafsir Ibnu Katsir, hadis ini menjelaskan bahwa larangan riba sangat tegas dan mencakup semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi, dan saksi semuanya ikut menanggung dosa karena mereka berperan dalam praktik yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Hadis ini menekankan pentingnya menjauhi riba dalam segala bentuk dan menjaga etika serta keadilan dalam transaksi ekonomi. Dengan kata lain, Islam tidak hanya melarang pelaku utama riba, tetapi juga siapa saja yang membantu atau membiarkan praktik itu terjadi (Katsir, 1999).

5. Hukum yang Dapat Ditarik dari QS. Al-Baqarah Ayat 279 dan hadis

- Riba merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar dalam Islam.
- Semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemberi, penerima, pencatat,

maupun saksi, memiliki tanggung jawab dosa yang sama karena ikut serta dalam praktik yang tidak adil.

- c) Setiap Muslim wajib bertaubat dan meninggalkan riba agar terhindar dari konsekuensi yang berat.
- d) Taubat dari riba tetap memberikan hak atas pokok harta tanpa tambahan yang bersifat zalim, sehingga keadilan tetap terjaga.
- e) Sistem ekonomi berbasis bagi hasil dianjurkan sebagai alternatif pengganti riba karena lebih adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. QS. Ali Imran Ayat 130

1. Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

2. Asbabun Nuzul QS. Ali Imran Ayat 130

Sebab turunnya QS. Ali Imran ayat 130 berkaitan dengan praktik riba berlipat ganda (riba nasi'ah) yang umum terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, orang yang berutang sering dikenakan tambahan yang terus meningkat apabila tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, sehingga menimbulkan beban yang semakin berat dan ketidakadilan, terutama bagi golongan lemah. Ayat ini diturunkan untuk melarang praktik tersebut sekaligus mengarahkan umat Islam agar menjauhi riba dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus dibangun atas dasar keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak agar terhindar dari eksploitasi (Rahman, 2021).

3. Tafsir QS. Ali Imran Ayat 130

Dalam penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan keharaman riba yang berlipat ganda karena menimbulkan ketidakadilan dan memperberat beban pihak yang berutang. Selain itu, ayat ini mengaitkan larangan riba dengan nilai ketakwaan, di mana orang yang menjauhi riba dan menjalankan perintah Allah akan memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta menolak segala bentuk tambahan yang bersifat zalim. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk mengganti praktik riba dengan transaksi yang halal, seperti jual beli dan kerja sama berbasis bagi hasil (Sari, 2020).

4. Hadis yang terkait dengan QS. Ali Imran Ayat 130

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَشَدُّ الرِّبَا عِنْدَ اللَّهِ رِبَا الْفِضْلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Riba yang paling berat di sisi Allah adalah riba yang berlipat ganda, dan Allah melaknat pemakan riba serta pemberinya." (HR. Ahmad)

Makna hadis tersebut menunjukkan bahwa riba dalam bentuk berlipat ganda merupakan jenis riba yang memiliki tingkat dosa paling berat di sisi Allah. Praktik ini dipandang sangat merugikan karena mengandung unsur eksploitasi yang tinggi terhadap pihak yang

berutang, sehingga baik pelaku yang mengambil maupun yang memberikan riba sama-sama mendapatkan ancaman keras berupa laknat. Hal ini menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi (Setiawan, 2021).

Selain itu, pemaknaan hadis ini juga sejalan dengan QS. Ali Imran ayat 130 yang menegaskan larangan riba berlipat ganda serta menghubungkannya dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dengan menjauhi praktik riba, umat Islam diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat (Nugroho, 2020).

5. Pandangan Ulama

- a) Menurut Ibnu Katsir, riba berlipat ganda merupakan bentuk kezaliman dalam transaksi karena membebani pihak yang berutang secara tidak adil. Praktik ini ditegaskan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan sepenuhnya karena bertentangan dengan prinsip syariah dan memperkuat larangan yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 130 (Setiawan, 2021).
- b) Al-Qurtubi menjelaskan bahwa riba yang terus bertambah menyebabkan kerusakan dalam sistem ekonomi dan melanggar asas keadilan sosial. Oleh karena itu, meninggalkan riba bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.
- c) Ulama kontemporer seperti Suharto Rahman dan Budi Hadi menilai bahwa praktik bunga dalam sistem perbankan modern memiliki kesamaan dengan riba karena tidak menerapkan prinsip bagi risiko. Oleh sebab itu, sistem keuangan syariah berbasis bagi hasil dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Sari, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, 279 serta QS. Ali Imran ayat 130, dapat dipahami bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang diharamkan dan termasuk dosa besar dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dan riba yang dilarang. Pada QS. Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa pelaku riba digambarkan seperti orang yang kehilangan kendali karena menganggap riba sama dengan jual beli, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemudian pada ayat 278, Allah memerintahkan agar seluruh sisa riba yang masih ada harus ditinggalkan, yang menunjukkan bahwa keimanan seseorang harus tercermin dalam kepatuhan nyata dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, ayat 279 memberikan peringatan yang sangat keras berupa ancaman dari Allah dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap mempertahankan riba, namun tetap memberikan jalan bagi pelaku yang bertaubat dengan hanya mengambil pokok harta tanpa tambahan. Sementara itu, QS. Ali Imran ayat 130 menegaskan larangan riba yang berlipat ganda serta mengaitkannya dengan ketakwaan, sehingga menjauhi riba menjadi salah satu bentuk ketaatan yang membawa keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Hadis-hadis sahih juga memperjelas bahwa larangan riba tidak hanya ditujukan kepada pihak yang mengambil keuntungan, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pemberi, penulis akad, dan saksi transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Para ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa riba adalah haram secara mutlak dalam segala bentuknya, baik yang jelas maupun yang terselubung. Mereka menegaskan bahwa menjauhi riba merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Sementara itu, ulama kontemporer menjelaskan bahwa dalam praktik modern, bunga dalam sistem perbankan termasuk kategori riba karena mengandung tambahan yang

tidak adil, sehingga dianjurkan untuk menggunakan sistem ekonomi syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan akad jual beli yang sesuai prinsip Islam.

Dari keseluruhan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Larangan ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba sehingga tanggung jawabnya bersifat kolektif. Hanya pokok harta yang boleh diambil ketika seseorang bertaubat, sedangkan seluruh tambahan riba harus ditinggalkan. Meninggalkan riba merupakan bukti keimanan yang nyata, dan sistem ekonomi Islam mendorong penerapan prinsip keadilan, kerelaan, serta kemaslahatan agar tercipta kehidupan ekonomi yang lebih seimbang dan bebas dari eksploitasi.

REFERENSI

- Al-Baqarah Ayat 275. (2026). Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap. In *NU Online*. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Hidayat, A. (2019). Larangan riba dalam perspektif hadis dan implikasinya terhadap ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jes.v4i2.123>
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Indonesia, K. A. R. (2026). Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap. In *NU Online*. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nugroho, A. (2020). Relevansi larangan riba dalam Al-Qur'an terhadap sistem keuangan modern. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 77–92.
- Rahman, S. (2021). Analisis riba dalam sistem keuangan modern dan solusi ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 55–70.
- Sari, M. (2020). Larangan riba dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam sistem ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 89–102.
- Setiawan, R. (2021). Analisis riba dan dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 45–58.